



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rita Sufrianti Binti Muh. Aras
2. Tempat lahir : Tommo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lattibung Kel. Pangale Kec. Pangale Kec.
Pangale Kab. Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 04 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 04 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RITA SUFRIANTI BINTI MUH. ARAS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan melakukan kejahatan” melanggar Pasal 406 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Terdakwa mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan pembuktian perkara ini minimal 2 (dua) alat bukti;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RITA SUFRIANTI BINTI MUH. ARAS pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 atau pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 23 00 wita atau setidaknya -tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di rumah tahanan No. 08 Polda Sulbar Jln. Aiptu Nurman 1 Kalubiring Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, **“Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, yakni dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu, Terdakwa menerima telepon dari saksi Zakaria yang sedang berada dalam kamar 08 pada rumah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan Polda Sulbar yang mengatakan “tolong dibawakan gergaji besi kalau kita membawakan makanan dan pakaian ganti karena saya (Zakaria) mau pakai untuk memotong sikat gigi untuk membuat goli-goli yang dipakai oleh alat vital”, lalu Terdakwa menjawabnya “saya takut nanti ditemukan oleh petugas jaga” dan saksi Zakaria mengatakan “tidak apa-apa ji”;

Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 08 April 2021, Terdakwa membesuk saksi Zakaria di rumah tahanan Polda dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan rantang makanan tersebut kepada petugas atas nama Hengki Sofian Padang dan langsung memberikan kepada saksi Zakaria dan tidak sempat memeriksa isi rantang yang dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Hengki Sofian Padang langsung memberikan rantang tersebut ke saksi Zakaria dan diterima oleh saksi Zakaria dan rantang berwarna merah dan orange yang dibawa oleh Terdakwa oleh saksi Zakaria langsung membuka isi rantang tersebut, yang mana dalam rantang makanan tersebut terisi makanan dan gergaji besi yang dibungkus plastik yang telah dibengkokkan seperti huruf “U” sehingga tidak kelihatan atau tidak terlihat oleh petugas jaga jika ada pemeriksaan;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 gergaji tersebut berada di kamar tahanan. Saksi Zakaria langsung melakukan penggergajian jeruji besi jendela kamar tahanan No. 08 tersebut. Saksi Zakaria melakukan penggergajian tersebut secara bertahap dan dilakukan pada tengah malam sekitar jam 23.00 wita. Tapi setelah berjalannya waktu tepatnya pada tanggal 19 April 2020 saksi Zakaria sudah tidak ada lagi niat untuk melakukan penggergajian tersebut. Lalu pada tanggal 12 Mei 2020, sekitar jam 22.00 wita piket jaga tahti melakukan pengecekan kamar tahanan dan masuk ke kamar tahanan No. 08 dan mendapati bahwa jendela jeruji besi kamar tahanan No. 08 telah terlepas dari sambungan besinya. Lalu kami yang berada di kamar tahanan tersebut di pindahkan ke kamar tahanan yang berada di depannya. Dan paginya ketika dilakukan pengecekan oleh anggota piket tahti, baru di dapati bahwa itu jendela telah di rusak menggunakan gergaji;

Bahwa setelah ketahuan saksi Zakaria telah menggergaji terali rutan Polda Sulbar dengan menggunakan gergaji yang telah diantarkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa akan dimintai keterangan terhadap pemberian gergaji yang digunakan saksi Zakaria memotong terali besi rumah tahanan Polda Sulbar maka Terdakwa bersembunyi sehingga Penyidik dari Polda menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) No Pol: DPO/07/VII/2020/Ditreskrim tertanggal 21 Juli 2020 dan pihak Penyidik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Pencabutan Daftar Pencarian Orang (DPO) No. Pol: DPO/02/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 16 Mei 2021 karena baru ditangkap pada tanggal 16 Mei 2021, sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polda SulBar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan barang buktinya yaitu berupa 1 (satu) bilah gergaji besi berukuran 28 cm dengan lebar 1 (satu) cm dan dibagian tengah gergaji diikat dengan menggunakan kain (barang bukti) tersebut telah dilimpahkan dalam berkas lain (Zakaria) yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 301/Pid.B/2020/PN. Mam, tanggal 17 Februari 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RITA SUFRIANTI BINTI MUH. ARAS pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 atau pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 23 00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di rumah tahanan No. 08 Polda Sulbar Jln. Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, **"Telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan melakukan kejahatan, sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan melakukan kejahatan"**, yakni dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari sabtu, Terdakwa menerima telepon dari saksi Zakaria yang sedang berada dalam kamar 08 pada rumah tahanan Polda Sulbar yang mengatakan "tolong dibawakan geraji besi kalau kita membawakan makanan dan pakaian ganti karena saya (Zakaria) mau pakai untuk memotong sikat gigi untuk membuat goli-goli yang dipakai oleh alat vital", lalu Terdakwa menjawabnya "saya takut nanti ditemukan oleh petugas jaga" dan saksi Zakaria mengatakan "tidak apa-apa ji";

Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 08 april 2021 Terdakwa membesuk saksi Zakaria di rumah tahanan polda dan pada pada saat itu Terdakwa menyerahkan rantang makanan tersebut kepada petugas atas nama Hengki Sofian Padang dan langsung memberikan kepada saksi Zakaria dan tidak sempat memeriksa isi rantang yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Hengki Sofian Padang langsung memberikan rantang tersebut ke saksi Zakaria dan diterima oleh saksi Zakaria dan rantang berwarna merah dan orange yang dibawa oleh Terdakwa oleh saksi Zakaria langsung membuka isi rantang tersebut, yang mana dalam rantang makanan tersebut terisi makanan dan gergaji besi yang dibungkus plastik yang telah dibengkokkan seperti huruf "U" sehingga tidak kelihatan atau tidak terlihat oleh petugas jaga jika ada pemeriksaan;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 gergaji tersebut berada di kamar tahanan. Saksi Zakaria langsung melakukan penggergajian jeruji besi jendela kamar tahanan No. 08 tersebut. Saksi Zakaria melakukan penggergajian tersebut secara bertahap dan dilakukan pada tengah malam sekitar jam 23.00 wita. Tapi setelah berjalannya waktu tepatnya pada tanggal 19 April 2020 saksi Zakaria sudah tidak ada lagi niat untuk melakukan penggergajian tersebut. Lalu pada tanggal 12 Mei 2020, sekitar jam 22.00 wita piket jaga tahti melakukan pengecekan kamar tahanan dan masuk ke kamar tahanan No. 08 dan mendapati bahwa jendela jeruji besi kamar tahanan No. 08 telah terlepas dari sambungan besinya. Lalu kami yang berada di kamar tahanan tersebut di pindahkan ke kamar tahanan yang berada di depannya. Dan paginya ketika dilakukan pengecekan oleh anggota piket tahti, baru di dapati bahwa itu jendela telah di rusak menggunakan gergaji;

Bahwa setelah ketahuan saksi Zakaria telah menggergaji terali rutan Polda Sulbar dengan menggunakan gergaji yang telah diantarkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa akan dimintai keterangan terhadap pemberian gergaji yang digunakan saksi Zakaria memotong terali besi rumah tahanan Polda Sulbar maka Terdakwa bersembunyi sehingga Penyidik dari Polda menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) No. Pol: DPO/07/VII/2020/Ditreskrimum tertanggal 21 Juli 2020 dan pihak Penyidik menerbitkan Pencabutan Daftar Pencarian Orang (DPO) No. Pol: DPO/02/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 16 Mei 2021 karena baru ditangkap pada tanggal 16 Mei 2021, sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polda SulBar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan barang buktinya yaitu berupa 1 (satu) bilah gergaji besi berukuran 28 cm dengan lebar 1 (satu) cm dan dibagian tengah gergaji diikat dengan menggunakan kain (barang bukti) tersebut telah dilimpahkan dalam berkas lain (Zakaria) yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 301/Pid.B/2020/PN. Mam, tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrul Ramadani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang membawa gergaji besi yang dimasukkan ke dalam rantang makanan kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 di Kantor Polda Sulawesi Barat yang terletak di Jl. Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju;
 - Bahwa saat itu saksi selaku Anggota Polda Sulawesi Barat sedang melaksanakan tugas piket bersama saksi Hengki Sofian Padang, lalu datang Terdakwa menjenguk saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, pacarnya yang ditahan di Rutan Polda Sulawesi Barat, dengan membawa makanan yang di tempatkan di dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange;
 - Bahwa saksi kemudian memeriksa isi rantang makanan tersebut, namun pada bagian rantang yang berisi nasi tidak saksi periksa, setelah itu rantang makanan dibawa kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim ke kamar tahanan Nomor 08 di Rutan Polda Sulawesi Barat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 wita, saksi memeriksa kamar tahanan No. 08 tersebut, dimana saksi melihat besi ventilasi jendela di kamar tersebut sudah goyang;
 - Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi menyampaikan kepada saksi Hengki Sofian Padang, kemudian bersama-sama memeriksa kamar tahanan tersebut, lalu ditemukan gergaji besi berbentuk huruf U pada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;
 - Bahwa setelah diinterogasi, saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan bahwa gergaji besi tersebut diambil dari dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange, yang berisi nasi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan pula bahwa ia sudah lama memperoleh gergaji besi tersebut, dan ia gunakan untuk menggergaji besi ventilasi jendela dalam ruangan tahanan No. 08 secara berulang kali beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak membawa gergaji besi tersebut kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;

2. Hengki Sofian Padang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang membawa gergaji besi yang dimasukkan ke dalam rantang makanan kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 di Kantor Polda Sulawesi Barat yang terletak di Jl. Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi selaku Anggota Polda Sulawesi Barat sedang melaksanakan tugas piket bersama saksi Sahrul Ramadani, lalu datang Terdakwa menjenguk saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, pacarnya yang ditahan di Rutan Polda Sulawesi Barat, dengan membawa makanan yang di tempatkan di dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange;
- Bahwa saksi Sahrul Ramadani kemudian memeriksa isi rantang makanan tersebut, namun pada bagian rantang yang berisi nasi tidak ia periksa, setelah itu rantang makanan dibawa kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim ke kamar tahanan Nomor 08 di Rutan Polda Sulawesi Barat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 wita, saksi Sahrul Ramadani menyampaikan kepada saksi bahwa besi ventilasi jendela di kamar tahanan No. 08 sudah goyang, lalu secara bersama-sama saksi dan saksi Sahrul Ramadani memeriksa kamar tahanan tersebut, lalu ditemukan gergaji besi berbentuk huruf U pada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan bahwa gergaji besi tersebut diambil dari dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange, yang berisi nasi;
- Bahwa saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan pula bahwa ia sudah lama memperoleh gergaji besi tersebut, dan ia gunakan untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggergaji besi ventilasi jendela dalam ruangan tahanan No. 08 secara berulang kali beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak membawa gergaji besi tersebut kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;

3. Zakaria alias Zaka Bin Taslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah saksi yang menggergaji besi ventilasi kamar tahanan pada Rutan Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya saksi pernah menghubungi Terdakwa (pacar saksi), dan 2 (dua) orang teman saksi untuk membawa gergaji besi kepada saksi yang sementara ditahan di dalam Rutan Polda Sulawesi Barat, namun mereka mengatakan takut untuk membawa gergaji besi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memperoleh gergaji besi yang terdapat didalam rantang makanan berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange, yang diantarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi menerima rantang makanan tersebut yang berisi gergaji besi;
- Bahwa saksi kemudian memakai gergaji besi tersebut memotong besi ventilasi kamar No. 08 di Rutan Polda Sulawesi Barat, tempat saksi ditahan, selama beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan siapa yang membawa gergaji besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang sering menjenguk saksi di Rutan Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa yang sering membawa rantang makanan berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah ditelepon oleh saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, pacar Terdakwa, untuk membawa gergaji besi kepadanya yang sementara ditahan di dalam Rutan Polda Sulawesi Barat, namun Terdakwa mengatakan takut, untuk dipakai membuat goli-goli;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim ditahan di Rutan Polda Sulawesi Barat, Terdakwa sering mengunjungi/menjenguknya untuk membawa makanan;
- Bahwa makanan yang Terdakwa bawa kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim bermacam-macam antara lain nasi, sayur, pisang ijo, dan jalankote;
- Bahwa Terdakwa memakai rantang makanan (3) tiga susun berbentuk persegi panjang dan ada pula berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange, setiap kali Terdakwa membawa makanan kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjenguk saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim 1 (satu) minggu sebelum lebaran dengan membawa makanan yang disimpan di dalam rantang makanan berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange;
- Bahwa rantang makanan tersebut kemudian diperiksa isinya oleh petugas piket sebelum dibawa masuk ke dalam ruangan Rutan Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya gergaji besi yang diperoleh saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim di dalam rantang makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa gergaji besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa gergaji besi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, ketika saksi Sahrul Ramadani dan saksi Hengki Sofian Padang selaku Anggota Polda Sulawesi Barat sedang melaksanakan tugas piket di Kantor Polda Sulawesi Barat yang terletak di Jl. Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju, datang Terdakwa di Kantor Polda Sulawesi Barat untuk menjenguk saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, pacarnya yang ditahan di Rutan Polda Sulawesi Barat, dengan membawa makanan yang di tempatkan di dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange;
- Bahwa saksi Sahrul Ramadani kemudian memeriksa isi rantang makanan tersebut, namun pada bagian rantang yang berisi nasi tidak diperiksa, setelah itu rantang makanan dibawa oleh saksi Sahrul Ramadani kepada saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria alias Zaka Bin Taslim ke kamar tahanan Nomor 08 di Rutan Polda Sulawesi Barat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 wita, saksi Sahrul Ramadanani memeriksa kamar tahanan Nomor 08 tersebut, dimana saksi Sahrul Ramadanani melihat besi ventilasi jendela di kamar tersebut sudah goyang;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi Sahrul Ramadanani menyampaikan kepada saksi Hengki Sofian Padang, kemudian secara bersama-sama memeriksa kamar tahanan tersebut, dimana ketika itu ditemukan gergaji besi berbentuk huruf U pada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan bahwa sebelumnya pernah menelepon Terdakwa (pacar saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim), dan 2 (dua) orang teman saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim untuk membawa gergaji besi kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim yang sementara ditahan di dalam Rutan Polda Sulawesi Barat, namun mereka mengatakan takut untuk membawa gergaji besi tersebut;
- Bahwa gergaji besi tersebut, saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim ambil dari dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange, yang berisi nasi, namun saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim tidak mengetahui siapa yang meletakkan gergaji besi tersebut di dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange yang diberikan kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;
- Bahwa saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan pula bahwa ia tidak mengetahui kapan menerima gergaji besi, namun ia sudah lama memperoleh gergaji besi tersebut, dan ia gunakan untuk menggergaji besi ventilasi jendela dalam ruangan tahanan Nomor 08 secara berulang kali beberapa hari;
- Bahwa selanjutnya saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan bahwa Terdakwa yang sering menjenguk saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim di Rutan Polda Sulawesi Barat, dan Terdakwa pula yang sering membawa rantang makanan berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;
- Bahwa sementara itu Terdakwa menyampaikan pernah ditelepon oleh saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, pacar Terdakwa, untuk membawa gergaji besi kepadanya yang sementara ditahan di dalam Rutan Polda Sulawesi Barat, untuk dipakai membuat goli-goli, namun Terdakwa mengatakan takut, dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim ditahan di Rutan Polda Sulawesi Barat, Terdakwa sering mengunjungi/menjenguknya untuk membawa makanan, dan makanan yang Terdakwa bawa kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim bermacam-macam antara lain nasi, sayur, pisang ijo, dan jalankote, dengan memakai rantang makanan (3) tiga susun berbentuk persegi panjang dan ada pula berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjenguk saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim 1 (satu) minggu sebelum lebaran dengan membawa makanan yang disimpan di dalam rantang makanan berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange;
- Bahwa rantang makanan tersebut kemudian diperiksa isinya oleh petugas piket sebelum dibawa masuk ke dalam ruangan Rutan Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya gergaji besi yang diperoleh saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim di dalam rantang makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa gergaji besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa gergaji besi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan;
3. Secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rita Sufrianti Binti Muh. Aras diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta hukum di persidangan, akan mempertimbangkan unsur-unsur yang paling mendekati kebenaran materil untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan kesengajaan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan, atau keinginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, ketika saksi Sahrul Ramadani dan saksi Hengki Sofian Padang selaku Anggota Polda Sulawesi Barat sedang melaksanakan tugas piket di Kantor Polda Sulawesi Barat yang terletak di Jl. Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju, datang Terdakwa di Kantor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulawesi Barat untuk menjenguk saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, pacarnya yang ditahan di Rutan Polda Sulawesi Barat, dengan membawa makanan yang di tempatkan di dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange;

Menimbang, bahwa saksi Sahrul Ramadani kemudian memeriksa isi rantang makanan tersebut, namun pada bagian rantang yang berisi nasi tidak diperiksa, setelah itu rantang makanan dibawa oleh saksi Sahrul Ramadani kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim ke kamar tahanan Nomor 08 di Rutan Polda Sulawesi Barat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 wita, saksi Sahrul Ramadani memeriksa kamar tahanan Nomor 08 tersebut, dimana saksi Sahrul Ramadani melihat besi ventilasi jendela di kamar tersebut sudah goyang;

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi Sahrul Ramadani menyampaikan kepada saksi Hengki Sofian Padang, kemudian secara bersama-sama memeriksa kamar tahanan tersebut, dimana ketika itu ditemukan gergaji besi berbentuk huruf U pada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan bahwa sebelumnya pernah menelepon Terdakwa (pacar saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim), dan 2 (dua) orang teman saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim untuk membawa gergaji besi kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim yang sementara ditahan di dalam Rutan Polda Sulawesi Barat, namun mereka mengatakan takut untuk membawa gergaji besi tersebut;

Menimbang, bahwa gergaji besi tersebut, saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim ambil dari dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange, yang berisi nasi, namun saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim tidak mengetahui siapa yang meletakkan gergaji besi tersebut di dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange yang diberikan kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;

Menimbang, bahwa saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan pula bahwa ia tidak mengetahui kapan menerima gergaji besi, namun ia sudah lama memperoleh gergaji besi tersebut, dan ia gunakan untuk menggergaji besi ventilasi jendela dalam ruangan tahanan Nomor 08 secara berulang kali beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan bahwa Terdakwa yang sering menjenguk saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim di Rutan Polda Sulawesi Barat, dan Terdakwa pula yang sering

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa rantang makanan berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;

Menimbang, bahwa sementara itu, Terdakwa menyampaikan pernah ditelepon oleh saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, pacar Terdakwa, untuk membawa gergaji besi kepadanya yang sementara ditahan di dalam Rutan Polda Sulawesi Barat, untuk dipakai membuat goli-goli, namun Terdakwa mengatakan takut, dan selama saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim ditahan di Rutan Polda Sulawesi Barat, Terdakwa sering mengunjungi/menjenguknya untuk membawa makanan, dan makanan yang Terdakwa bawa kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim bermacam-macam antara lain nasi, sayur, pisang ijo, dan jalankote, dengan memakai rantang makanan (3) tiga susun berbentuk persegi panjang dan ada pula berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menjenguk saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim 1 (satu) minggu sebelum lebaran dengan membawa makanan yang disimpan di dalam rantang makanan berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange;

Menimbang, bahwa rantang makanan tersebut kemudian diperiksa isinya oleh petugas piket sebelum dibawa masuk ke dalam ruangan Rutan Polda Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya gergaji besi yang diperoleh saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim di dalam rantang makanan karena Terdakwa tidak pernah membawa gergaji besi tersebut kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, serta Terdakwa tidak mengetahui pula siapa yang membawa gergaji besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mengerti dan sadar dalam melakukan perbuatannya dan mengetahui maksud dan tujuan dari apa yang Terdakwa lakukan, sehingga saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, setelah menerima gergaji besi tersebut, kemudian digunakan untuk memotong ventilasi jendela dalam ruangan tahanan Nomor 08 di Rutan Polda Sulawesi Barat, tempat saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, oleh karena itu, Terdakwa dipandang telah dengan sengaja memberikan sarana dengan cara membawa gergaji besi yang disimpan di dalam rantang makanan kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, sehingga saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim mempergunakan gergaji besi tersebut untuk memotong ventilasi jendela dalam ruangan tahanan Nomor 08 di Rutan Polda Sulawesi Barat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengerti dan mengetahui maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa memberikan sarana kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, sehingga salah satu sub unsur memberikan sarana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta hukum di persidangan, akan mempertimbangkan unsur-unsur yang paling mendekati kebenaran materil untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum karena melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menghancurkan pada unsur ini adalah sama artinya dengan membinasakan misalnya dengan cara membanting sesuatu barang sehingga hancur, sementara merusakkan misalnya memukul sesuatu barang tetapi tidak sampai hancur, akan tetapi menjadi retak atau putus, sedangkan menghilangkan artinya membuat sesuatu barang tidak ada lagi misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang, sedangkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi artinya tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, serta barang yang dimaksud harus sebagian atau keseluruhan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah perbuatan Terdakwa yang menghancurkan dan merusakkan barang orang lain mengakibatkan barang tersebut tidak dapat dipakai lagi atau perbuatan Terdakwa yang menghilangkan barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur sebelumnya, terungkap bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 datang ke Polda Sulawesi Barat untuk menjenguk saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, pacarnya yang ditahan di Rutan Polda Sulawesi Barat, dengan membawa makanan yang di tempatkan di dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, hijau, dan orange, yang di dalam rantang makanan tersebut, terdapat 1 (satu) buah gergaji besi berbentuk huruf U yang akan diberikan kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;

Menimbang, bahwa saksi Sahrul Ramadani selaku Anggota Polda Sulawesi Barat, kemudian memeriksa isi rantang makanan tersebut, namun pada bagian rantang yang berisi nasi tidak diperiksa, setelah itu rantang makanan dibawa oleh saksi Sahrul Ramadani kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim ke kamar tahanan Nomor 08 di Rutan Polda Sulawesi Barat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 wita, saksi Sahrul Ramadani memeriksa kamar tahanan Nomor 08 tersebut, dimana saksi Sahrul Ramadani melihat besi ventilasi jendela di kamar tersebut sudah goyang;

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi Sahrul Ramadani menyampaikan kepada saksi Hengki Sofian Padang, kemudian secara bersama-sama memeriksa kamar tahanan tersebut, dimana ketika itu ditemukan gergaji besi berbentuk huruf U pada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim menyampaikan bahwa sebelumnya pernah menelepon Terdakwa (pacar saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim), dan 2 (dua) orang teman saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim untuk membawa gergaji besi kepada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim yang sementara ditahan di dalam Rutan Polda Sulawesi Barat, namun mereka mengatakan takut untuk membawa gergaji besi tersebut;

Menimbang, bahwa gergaji besi tersebut, saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim ambil dari dalam rantang makanan 3 (tiga) susun berbentuk bulat warna biru, hijau, dan orange, yang berisi nasi, yang ia gunakan untuk menggergaji besi ventilasi jendela dalam ruangan tahanan Nomor 08 secara berulang kali beberapa hari;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim telah memotong ventilasi jendela dalam ruangan tahanan di Polda Sulawesi Barat Nomor 08 memakai gergaji besi yang dibawa oleh Terdakwa sehingga besi ventilasi jendela dalam ruangan tahanan No 08 di Polda Sulawesi Barat menjadi goyang, maka perbuatan Terdakwa yang membawa gergaji besi dan digunakan oleh saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim telah memotong ventilasi jendela dalam ruangan tahanan di Polda Sulawesi Barat Nomor 08, merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena memotong ventilasi jendela ruangan tahanan milik Polda Sulawesi Barat, oleh karena itu salah satu unsur merusakkan barang telah terpenuhi, dengan demikian maka keseluruhan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam



unsur “Secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak bersalah sehingga haruslah dibebaskan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Terdakwa terbukti sebagai orang yang sering mengunjungi saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, pacar Terdakwa, yang sementara di tahan di Polda Sulawesi Barat, dengan membawa rantang makanan berbentuk bulat berwarna biru, hijau, dan orange, sebagai tempat dimana Terdakwa menyimpan gergaji besi berbentuk huruf U, yang ditemukan pada saksi Zakaria alias Zaka Bin Taslim, sementara Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membantu orang lain untuk merusak fasilitas Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Sufrianti Binti Muh. Aras telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi sarana kepada orang lain untuk merusakkan sesuatu barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)